



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,
STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal I angka 2 huruf j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 56), Lampiran Romawi I dan Romawi II Huruf D diubah, sehingga Romawi I dan Romawi II menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BTANAG TAHUN 2016 NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 1 TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 56
TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA
KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA
PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016

STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, TAHUN 2016
STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

I. HARGA/BIAYA KEGIATAN

PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
A. Jamuan makan untuk Penerimaan Tamu, Penyelenggaraan Rapat/Resepsi/Penataran/ Penyuluhan/Kursus			
1. Penerimaan Tamu Dalam/Luar Negeri :			
a. Jamuan minum dan makanan kecil	orang	18,000	1 kali jamuan
b. Jamuan makan (prasmanan)	orang	50,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
c. Jamuan makan untuk tamu Bupati/DPRD/Negara dengan full service	orang	125,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
d. Jamuan tamu Bupati dan Wakil Bupati diluar kantor dan rumah jabatan	orang	UP	Restoran, rumah makan, hotel, dsb
2. Penyelenggaraan Rapat dan Resepsi :			
a. Jamuan minum dan makanan kecil	orang	15,000	1 kali jamuan
b. Jamuan makan (perseorangan) : Pagi	orang	20,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
Siang	orang	25,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
c. Jamuan makan (prasmanan)	orang	50,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
3. Penyelenggaraan Penataran/Penyuluhan/Kursus/Sosialisasi :			
a. Jamuan minum dan makanan kecil	orang	15,000	1 kali jamuan
b. Jamuan makan (perseorangan) : Pagi	orang	25,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
Siang	orang	30,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
Malam	orang	30,000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
4. a. Nasi berkat atau roti berkat khusus acara pengajian di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati	dus	25,000	
b. Keleman untuk jamuan tamu	paket	75,000	1 paket untuk 5 orang
c. Jajan tumpah	paket	200,000	1 paket untuk 12 orang
d. Tumpeng	paket	450,000	1 paket untuk 30 orang
e. Snack kletikan (3 macam)	paket	75,000	1 paket untuk 5 orang
f. Buah meja	paket	60,000	1 paket untuk 5 orang
g. Soft drink (4 macam)	paket	75,000	1 paket untuk 5 orang

NO.	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	KETERANGAN
B.	Biaya Perjalanan Dinas Biaya Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang				<p>1. Biaya perjalanan dinas jabatan komponennya meliputi : uang harian, biaya transpor,biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota dan/ atau biaya menjemput atau mengantar jenazah.</p> <p>2. Uang Harian dibayarkan sesuai hari melaksanakan perjalanan dinas dari hari tanggal keberangkatan sampai dengan tanggal meliputi : Uang makan,uang transpor lokal dan uang saku, kepuungan (secara kedinasan) adalah dibayarkan secara Lumpsum.</p>
I.	LUAR PULAU JAWA 1. Bali, NTB DAN NTT :	1,000,000	UP	1,810,000	
	2. Sumatera	1,000,000	UP	1,300,000	
	3. Kalimantan	1,000,000	UP	1,420,000	
	4. Sulawesi dan Maluku	1,000,000	UP	1,070,000	
	5. Papua	1,000,000	UP	1,050,000	
II.	DALAM PULAU JAWA 1. DKI dan Jawa Barat	650,000	UP	1,470,000	
	2. Jawa Timur	650,000	UP	1,470,000	
	3. Jawa Tengah dan DIY	550,000	UP	1,210,000	
III.	UNTUK PERJALANAN KURANG DARI 100 Km A. Perjalanan dinas luar daerah kurang dari 100 km 1. Perjalanan Pulang Pergi dalam Sehari lebih dari 8 jam a. Bupati	500,000			
	b. Wakil Bupati	400,000			
	2. Perjalanan Pulang Pergi dalam Sehari kurang dari 8 jam a. Bupati	400,000			
	b. Wakil Bupati	350,000			
	B. Perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 100 km				
	1. Wilayah Kecamatan jarak 0 s/d 25 Km a. Bupati	300,000			
	b. Wakil Bupati	250,000			
	2. Wilayah Kecamatan jarak 26 Km - 40 Km a. Bupati	350,000			
	b. Wakil Bupati	300,000			
	3. Wilayah Kecamatan jarak 41 Km - 65 Km a. Bupati	400,000			
	b. Wakil Bupati	350,000			
	4. Daerah terpencil a. Bupati	500,000			
	b. Wakil Bupati	400,000			
	Biaya Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi :				
	1. Pejabat/PNS/CPNS Kabupaten Batang				
	2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang disetarakan dengan Eselon II				
	3. PTT yang diangkat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku				
I.	LUAR PULAU JAWA :				
	1. Eselon I	750,000	UP	1,810,000	
	2. Eselon II/Gol. IV	650,000	UP	1,100,000	
	3. Eselon IV,V/ Gol III	600,000	UP	820,000	
	4. Golongan II	500,000	UP	550,000	
	5. Golongan I	450,000	UP	550,000	
II.	DALAM PULAU JAWA :				
I.	DKI DAN JAWA BARAT				
	a. Eselon II	600,000	UP	1,470,000	
	b. Eselon III/Gol. IV	550,000	UP	830,000	
	c. Eselon IV,V/ Gol III	500,000	UP	460,000	
	d. Golongan II	450,000	UP	390,000	
	e. Golongan I	400,000	UP	390,000	
II.	JAWA TIMUR				
	a. Eselon II	600,000	UP	1,470,000	
	b. Eselon III/Gol. IV	550,000	UP	830,000	
	c. Eselon IV,V/ Gol III	500,000	UP	460,000	
	d. Golongan II	450,000	UP	390,000	
	e. Golongan I	400,000	UP	390,000	
	7. PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Pejabat Eselon/Kepala Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dapat menggunakan transportasi udara (pesawat terbang) sesuai dengan kelas pesawat dari Pejabat yang didampingi.				
	8. Bagi PTT BLUD/Semi BLUD dan Tenaga BLUD/Semi BLUD yang melaksanakan perjalanan dinas besarnya biaya disesuaikan dengan strata pendidikan :				
	1) Sarjana/Dokter : disetarakan golongan III				
	2) D3/SLTA : disetarakan golongan II				
	3) SD - SLTP : disetarakan golongan I				

NO.	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	KETERANGAN
3.	JAWA TENGAH DAN DIY				
a.	Eselon II	500,000	UP	1,210,000	9. Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas dapat dibayarkan biaya BBM 1 liter utk 10 km dan dipertanggungjawabkan secara riil
b.	Eselon III/Gol. IV	450,000	UP	750,000	
c.	Eselon IV,V/ Gol III	400,000	UP	450,000	
d.	Golongan II	350,000	UP	350,000	
e.	Golongan I	300,000	UP	350,000	10. Perjalanan dinas mengantar jenazah mendapat uang makan dan dapat diberikan SPBD.
	Khusus pelayanan Kesehatan RSUD/Puskesmas (BLUD dan Semi BLUD) Biaya Perjalanan Dinas Rujuk/CT. Scan Pasien dan mengantar jenazah (Sopir dan Pengantarnya/Perawat)				11. Untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya bagi peserta daerah yang diharuskan menyetor kepada Panitia, maka biaya tersebut tidak diperhitungkan dalam biaya perjalanan, tetapi biaya administrasi umum unit kerja masing-masing (biaya rapat/kursus/seminar dll).
1.	LUAR KOTA				12. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara riil, hanya untuk perjalanan dinas kelompok/rombongan (bukan persorangan) pejabat negara dan anggota DPRD dengan acara pokok kedinasan.
a.	Kendal, Pemalang	75,000	UP		
b.	Semarang, Tegal, Brebes, Slawi	125,000	UP		
c.	Salatiga, Kudus, Demak, Magelang Temanggung, Purwodadi	175,000	UP		
d.	Boyolali, Jepara, Pati, Kebumen, Solo, Klaten, Surakarta, Purworejo, Banjarnegara, Yogyakarta	200,000	UP		
e.	Cirebon, Rembang, Cilacap, Sragen	250,000	UP		
f.	DKI, Jawa Barat, Jawa Timur	300,000	UP		
g.	Luar Jawa	375,000	UP		
h.	Doro, Talun	40,000	UP		
i.	Kajen/Bojong	30,000	UP		
j.	Kandangserang, Petungkriyono	50,000	UP		
k.	Kedungwuni	30,000	UP		
l.	Kesesi	40,000	UP		
m.	Sragi	40,000	UP		
n.	Wiradesa, Pekalongan	30,000	UP		
2.	DALAM KOTA				14. Fasilitas dan kelas penginapan diberlakukan :
a.	Bandar	25,000	UP		a. Bagi Bupati dan Wakil Bupati : Hotel Bintang Lima (*****) atau Bintang Empat (**) kelas Deluxe (satu orang per kamar)
b.	Banyuputih	30,000	UP		b. Bagi Eselon II pimpinan dan anggota DPRD : Hotel Bintang Empat (**) kelas Deluxe (satu orang per kamar)
c.	Bawang	40,000	UP		c. Bagi Eselon III/ Golongan IV dan III] : Hotel Bintang Tiga (**) kelas Standar (satu orang per kamar)
d.	Blago	25,000	UP		d. Bagi Eselon IV, V/ Golongan III : Hotel Bintang Dua (**) kelas Standar (dua orang per kamar)
e.	Girisnging	40,000	UP		e. Bagi Gol. II dan I : Hotel Bintang Satu (*) kelas Standar (dua orang per kamar)
f.	Limpung	30,000	UP		f. Dalam kondisi tertentu fasilitas penginapan dapat dibayarkan menyesuaikan fasilitas yang ada di tempat tujuan
g.	Pecalungan	30,000	UP		
h.	Reban	30,000	UP		
i.	Subah	25,000	UP		
j.	Tersono	40,000	UP		
k.	Tulis	25,000	UP		
l.	Kandeman	25,000	UP		
m.	Wonotunggal	25,000	UP		
n.	Warungasem	25,000	UP		
III.	Dalam Provinsi kurang dari 100 Km				15. Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah dapat diberikan uang representatif sebesar Rp. 250.000,- dan untuk perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 jam dapat diberikan uang representatif sebesar Rp. 125.000,-, dibayarkan sesuai uang harian.
A.	Perjalanan dinas ke Kabupaten Pekalongan, Kendal & Pemalang	200,000	UP		
B.	Perjalanan Dinas ke Kota Pekalongan	100,000	UP		
C.	Perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi kurang dari 100 km				16. Pimpinan & Anggota Dewan serta Pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas keluar dapat diberikan uang representatif sebesar Rp. 200.000,- dan untuk perjalanan dinas dalam Kab. Batang lebih dari 8 jam dapat diberikan uang representatif sebesar Rp. 100.000,-, dibayarkan sesuai uang harian.
1.	Wilayah Kec. jarak 0 Km - 25 Km	50,000	UP		
2.	Wilayah Kec. jarak 26 Km - 40 Km	75,000	UP		
3.	Wilayah Kec. jarak 41 Km - 65 Km	150,000	UP		
					17. PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Pejabat Eselon/Kepala Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dapat menggunakan fasilitas dan kelas penginapan sesuai dengan kelas penginapan menyesuaikan Pejabat yang didampingi.
					18. Perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 100 km yang lebih dari 8 jam menggunakan lumpsum.
					19. Untuk perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 25 km direalisasikan berdasarkan keputusan dan kewajaran.
					20. Untuk perjalanan dinas ke Luar Negeri, mengacu pada Standar Peraturan Menteri Keuangan No : 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	KETERANGAN
					<p>21. Bagi PTT yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan dengan PNS Gol. I. Bagi PNS Fungsional yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya berdasarkan Golongan yang bersangkutan</p> <p>22. Apabila Pelaksana Perjalanan Dinas mengajak/mengikutsertakan Pihak Lain (Non PNS) : Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasyarakatan/Keagamaan, Tenaga Ahli/Terampil, Aparat Desa, BPD, dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada SKPD yang bersangkutan dengan persetujuan Bupati/Sekretaris Daerah, dengan besaran sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga/Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan/Keagamaan, Tenaga Ahli/Terampil yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disesuaikan dengan strata pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarjana - disetarakan Golongan III 2. D3/SLTA - disetarakan Golongan II 3. SMP - disetarakan Golongan I b. Kepala Desa dan BPD yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan dengan PNS Golongan III c. Sekretaris Desa (Non PNS) yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan Golongan II d. Bagi Perangkat Desa/masyarakat umum Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya disamakan dengan PNS Golongan I <p>23. Untuk pelayanan Keshatan RSUD/Puskesmas (BLUD dan Semi BLUD) Satuan Biaya Uang Harian mengacu pada standar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016</p> <p>24. Bagi Desa yang belum membuat Standarisasi Biaya dapat mengacu kepada Peraturan Bupati ini.</p> <p>25. Untuk pelaksanaan kegiatan bintek/ pendidikan diluar daerah, peserta dapat diberikan Uang Harian sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ < 4 hari : 100% dari UH; ■ 4 - 10 hari : 80% dari UH; ■ 11 - 15 hari : 70% dari UH; ■ > 15 hari : 60% dari UH; atau sesuai dengan kemampuan anggaran <p>Untuk pelaksanaan kegiatan bintek/ pendidikan diluar daerah yang akomodasinya ditanggung penyelenggara, peserta dapat diberikan Uang Harian sebesar 75% (untuk Bupati dan Wakil Bupati) dan 60 % (untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat/PNS)</p> <p>26. Untuk pelaksanaan kegiatan bintek/ pendidikan diluar daerah tidak dapat diberikan uang representatif</p>

PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
C. Biaya Pendidikan			
1. Pendidikan Kepemimpinan			
1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	orang	UP	
2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III	orang	UP	
3. Diklat Kepemimpinan Tingkat II	orang	UP	
4. Diklat Kepemimpinan Tingkat I	orang	UP	
5. Diklat Prajabatan	orang	UP	
II. Kursus Depdagri di Jakarta			
1. TARPADNAS			
Uang Transportasi PP	orang	UP	
Uang Transportasi Lokal	orang	UP	
Uang Saku	orang	UP	
Pembelian buku wajib/fotocopy	orang	UP	
Pembuatan karya tulis	orang	UP	
Biaya Penginapan/Makan	orang	UP	
2 KURSUS KURSUS LAIN			
Biaya Pendidikan	orang	UP	
Uang Transportasi PP	orang	UP	
Uang Transportasi Lokal	orang	UP	
Uang Saku	orang	UP	
Pembelian buku wajib/fotocopy	orang	UP	
Pembuatan karya tulis/laporan	orang	UP	
Widywaisata	orang	UP	
Biaya Penginapan/Makan	orang	UP	Untuk 1 bulan
III. Pendidikan Kader			
1. D-III KEARSIPAN UNDIP			
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP	
Tunjangan Belajar	orang/bulan	287,500	
Tunjangan Buku	orang/tahun	287,500	
Skripsi	orang	287,500	
KKN	orang	287,500	
Wisuda	orang	287,500	
Tunjangan Biaya Hidup	orang	862,500	
2. D-III LPPU UNDIP			
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP	
Tunjangan Biaya Hidup	orang	862,500	
Wisuda	orang	287,500	
KKL	orang	287,500	
Skripsi	orang	287,500	
Tunjangan Buku	orang/tahun	287,500	
Tunjangan Belajar	orang/bulan	287,500	
3. D-III TEKNIK UNDIP			
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP	
Tunjangan Belajar	orang/bulan	287,500	
Tunjangan Buku	orang/tahun	287,500	
Skripsi	orang	287,500	
KKN	orang	287,500	
Wisuda	orang	287,500	
Tunjangan Biaya Hidup	orang	862,500	
4. D-III LPPU UGM			
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP	
Tunjangan Belajar	orang/bulan	287,500	
Tunjangan Buku	orang/tahun	287,500	
Skripsi	orang	287,500	
KKL	orang	287,500	
Wisuda	orang	287,500	
Tunjangan Biaya Hidup	orang	862,500	
Biaya Penginapan	orang	2,760,000	
5. STIA LAN JAKARTA DAN BANDUNG			
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP	
Tunjangan Belajar	orang/bulan	402,500	
Tunjangan Buku	orang/tahun	287,500	
Skripsi	orang	287,500	
KKN	orang	287,500	

Wisuda	orang	287,500
Tunjangan Biaya Hidup	orang	1,150,000
Biaya Penginapan	orang	4,140,000
6. LINTAS JALUR UGM		
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP
Tunjangan Belajar	orang/bulan	287,500
Tunjangan Buku	orang/tahun	287,500
Skripsi	orang	287,500
KKN	orang	287,500
Wisuda	orang	287,500
Tunjangan Biaya Hidup	orang	862,500
Biaya Penginapan	orang	2,760,000
7. LINTAS JALUR UNDIP		
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP
Tunjangan Belajar	orang/bulan	287,500
Tunjangan Buku	orang/tahun	287,500
Skripsi	orang	287,500
KKN	orang	287,500
Wisuda	orang	287,500
Tunjangan Biaya Hidup	orang	862,500
8. S-1 HIP JAKARTA		
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP
Tunjangan Belajar	orang/bulan	402,500
Tunjangan Buku	orang/tahun	287,500
Skripsi	orang	287,500
KKN	orang	287,500
Wisuda	orang	287,500
Tunjangan Biaya Hidup	orang	1,150,000
Biaya Penginapan	orang	4,140,000
9. D-IV LPPU UNDIP		
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)		UP
Tunjangan Belajar	orang/bulan	287,500
Tunjangan Buku	orang/tahun	287,500
Skripsi	orang	287,500
KKN	orang	287,500
Wisuda	orang	287,500
Tunjangan Biaya Hidup	orang	862,500
10. FISIPOL UNDIP		
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP
Tunjangan Belajar	orang/bulan	287,500
Tunjangan Buku	orang/tahun	287,500
Skripsi	orang	287,500
KKN	orang	287,500
Wisuda	orang	287,500
Tunjangan Biaya Hidup	orang	862,500
11. S-1 EKONOMI UNDIP		
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP
Tunjangan Belajar	orang/bulan	287,500
Tunjangan Buku	orang/tahun	287,500
Skripsi	orang	287,500
KKN	orang	287,500
Wisuda	orang	287,500
Tunjangan Biaya Hidup	orang	862,500
12. S-1 TEKNIK UNDIP		
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP
Tunjangan Belajar	orang/bulan	287,500
Tunjangan Buku	orang/tahun	287,500
Skripsi	orang	287,500
KKN	orang	287,500
Wisuda	orang	287,500
Tunjangan Biaya Hidup	orang	862,500
13. PASCA SARJANA UGM		
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP
SBP Program Studi (Prodi)	orang/program	UP
SBP Program Pasca Sarjana	orang/program	UP
Tunjangan Belajar	orang/bulan	345,000
Tunjangan Buku	orang/tahun	575,000
Thesis	orang	862,500
KKL	orang	575,000
Wisuda	orang	287,500
Tunjangan Biaya Hidup	orang	862,500

Biaya Penginapan	orang	2,760,000	
14. PASCA SARJANA UNDIP			
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP	
SBP Program Studi (Prodi)	orang/program	UP	
SBP Program Pasca Sarjana	orang/program	UP	
Tunjangan Belajar	orang/bulan	345,000	
Tunjangan Buku	orang/tahun	575,000	
Thesis	orang	862,500	
KKL	orang	575,000	
Wisuda	orang	287,500	
KKL/Penelitian Luar Negeri	orang	UP	
Tunjangan Biaya Hidup	orang	862,500	
15. PASCA SARJANA IIP JAKARTA			
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP	
SBP Program Studi (Prodi)	orang/program	UP	
SBP Program Pasca Sarjana	orang/program	UP	
Tunjangan Belajar	orang/bulan	402,500	
Tunjangan Buku	orang/tahun	575,000	
Thesis	orang	862,500	
KKL/Penelitian	orang	575,000	
Wisuda	orang	287,500	
Tunjangan Biaya Hidup	orang	1,150,000	
Biaya Penginapan	orang	4,140,000	
16. PASCA SARJANA IPB			
SPP (Sumbangan Pengelolaan Pendidikan)	orang/semester	UP	
SBP Program Studi (Prodi)	orang/program	UP	
SBP Program Pasca Sarjana	orang/program	UP	
Tunjangan Belajar	orang/bulan	402,500	
Tunjangan Buku	orang/tahun	575,000	
Thesis	orang	862,500	
KKL/Penelitian	orang	575,000	
Wisuda	orang	287,500	
Tunjangan Biaya Hidup	orang	1,150,000	
Biaya Penginapan	orang	4,140,000	
17. PROGRAM S-2 LUAR NEGERI			
Living Expense/Australia	orang/tahun	\$ 1.610	
Tuition Fee	orang/semester	\$ 9.200	
Asuransi	orang/tahun	\$ 644	
18. BIAYA PENYERTAAN KURSUS KE LUAR NEGERI			
Asia Tenggara	orang/kegiatan	1,725,000	Termasuk uang transport dan uang saku
Asia(selain ASEAN)	orang/kegiatan	4,600,000	
Australia/Oceania	orang/kegiatan	4,600,000	
Amerika	orang/kegiatan	10,350,000	
Eropa	orang/kegiatan	10,350,000	
19. BIAYA PENYERTAAN KURSUS (SHORT COURSE) DALAM NEGERI			
Jakarta	orang/kegiatan	862,500	
Bandung	orang/kegiatan	575,000	
Surabaya	orang/kegiatan	575,000	
Yogyakarta	orang/kegiatan	287,500	
D. Biaya Penyelenggaraan Kursus/Penataran/ Pelatihan/Sosialisasi			
1. Peserta di Inapkan			
Lama Kursus/Penataran:			
a. s.d 7 hari	orang/hari	370,750	
b. 8 s.d 14 hari	orang/hari	365,500	
c. 15 s.d 21 hari	orang/hari	364,000	
2. Peserta Tidak di Inapkan			
Lama Kursus/Penataran:			
a. s.d 7 hari	orang/hari	320,750	
b. 8 s.d 14 hari	orang/hari	315,500	
c. 15 s.d 21 hari	orang/hari	314,000	
3. Praktek Kerja lapangan			
a. Sewa Kendaraan (Pakai AC)			
- Di Jateng dan DIY :			
Bus Besar	hari	UP	
Bus Kecil	hari	UP	
Minibus/Station Wagon	hari	UP	
- Di DKI/Jabar dan Jatim :			

3. Piket Malam	orang/hari	8,500	
G. Biaya Penyambungan/Penambahan Daya Listrik			
1. Biaya Penyambungan Listrik Baru	unit	UP	Sudah termasuk UJL dan materai
- RI Daya 450 VA	unit	UP	
- RI Daya 900 VA	unit	UP	
- RI Daya 1300 VA	unit	UP	
- RI Daya 2200 VA	unit	UP	
2. Biaya Penambahan Daya Listrik	unit	UP	Sudah termasuk UJL dan materai
- 450 VA menjadi 900 VA	unit	UP	
- 450 VA menjadi 1300 VA	unit	UP	
- 450 VA menjadi 2200 VA	unit	UP	
- 900 VA menjadi 1300 VA	unit	UP	
- 900 VA menjadi 2200 VA	unit	UP	
- 1300 VA menjadi 2200 VA	unit	UP	
- s.d 25000 VA	unit	UP	
3. Biaya Pemasangan Instalasi Rumah	per titik	per titik	per titik (lampu, stop kontak, pengaman)
- Pemasangan di dalam rumah	per titik	UP	
- Pemasangan di luar rumah	per titik	UP	
H. Biaya Penyambungan Telepon Baru			
1. Bisnis:	unit sambungan	UP	
- Biaya Penyambungan	unit sambungan	UP	
- Biaya Instalasi	unit sambungan	UP	
2. Perumahan:	unit sambungan	UP	
- Biaya Penyambungan	unit sambungan	UP	
- Biaya Instalasi	unit sambungan	UP	
I. Biaya Pemasangan PDAM		UP	Sesuai dengan standar PDAM setempat
J. Biaya Sewa			
Gedung/Ruang Pertemuan	1 hari	UP	
Sound System Ruangan	1 hari	UP	
Sound System Panggung	1 hari	UP	
Meja	1 buah/ hari	15,000	
Kursi Plastik	1 buah/ hari	3,500	
Kursi Lipat	1 buah/ hari	3,500	
Sewa Karpet	hari/lembar	UP	
Sewa Tikar	hari/lembar	UP	
Sewa tratag	set/hari	UP	
Sewa sarung kursi	buah	4,000	
Sewa taplak meja	buah	5,000	
Dekorasi	unit	UP	
Dokumentasi	keg	UP	
Sewa Bus :			
- Jateng DIY			
- Bus Besar	1 Hari	UP	
- Bus Kecil	1 Hari	UP	
- Minibus/Station Wagon	1 Hari	UP	
- DKI/Jabar/Banten/Jatim			
- Bus Besar	1 Hari	UP	
- Bus Kecil	1 Hari	UP	
- Minibus/Station Wagon	1 Hari	UP	
K. Biaya Kesenian dan Kebudayaan			
1. Belanja Pengadaan Kembang Api	/paket	24,000,000	
- Durasi 10 menit	/paket	27,300,000	
- Durasi 15-18 menit	/paket	32,800,000	
- Durasi 18-25 menit	/paket	38,200,000	
- Durasi 30-45 menit	/paket	49,100,000	
2. Pengiriman Duta Seni			

	Hari	UP
	Hari	UP
	orang/hari	UP
	orang/hari	400,000
	orang/hari	300,000
3. Fentas Seni		
1. Jasa pelaku Seni Wayang Kulit/golek		
- Propinsi	/paket	90,000,000
- Kabupaten	/paket	30,000,000
2. Jasa Pelaku Seni Ketoprak		
- Propinsi	/paket	60,000,000
- Kabupaten	/paket	30,000,000

II. STANDARISASI HONORARIUM

No.	Perincian Kegiatan	Satuan	Harga
1	2	3	4
A.	PEKERJAAN KEGIATAN		
1	Honor Kegiatan yang Melibatkan SKPD Eksternal		
1.1.	Kategori 1 (pagu anggaran kegiatan 400.000.001 keatas)		
	Tim Pengarah	/ kegiatan	600,000
	- Penanggungjawab	/ kegiatan	500,000
	- Pengarah	/ kegiatan	400,000
	- Ketua	/ kegiatan	300,000
	- Sekretaris	/ kegiatan	200,000
	- Anggota	/ kegiatan	200,000
	Tim Teknis	/ kegiatan	400,000
	- Ketua	/ kegiatan	300,000
	- Sekretaris	/ kegiatan	200,000
	- Anggota	/ kegiatan	200,000
1.2.	Kategori 2 (pagu anggaran kegiatan 100.000.001 - 400.000.000)		
	Tim Pengarah	/ kegiatan	500,000
	- Penanggungjawab	/ kegiatan	400,000
	- Pengarah	/ kegiatan	300,000
	- Ketua	/ kegiatan	200,000
	- Sekretaris	/ kegiatan	150,000
	- Anggota	/ kegiatan	150,000
	Tim Teknis	/ kegiatan	300,000
	- Ketua	/ kegiatan	200,000
	- Sekretaris	/ kegiatan	150,000
	- Anggota	/ kegiatan	150,000
1.3.	Kategori 3 (pagu anggaran kegiatan s/d Rp. 100.000.000,-)		
	Tim Pengarah	/ kegiatan	400,000
	- Penanggungjawab	/ kegiatan	300,000
	- Pengarah	/ kegiatan	200,000
	- Ketua	/ kegiatan	150,000
	- Sekretaris	/ kegiatan	100,000
	- Anggota	/ kegiatan	100,000
	Tim Teknis	/ kegiatan	200,000
	- Ketua	/ kegiatan	150,000
	- Sekretaris	/ kegiatan	100,000
2.	Honor Kegiatan SKPD Internal		
2.1.	Kategori 1 (pagu anggaran kegiatan 400.000.001 keatas)		
	Tim Pengarah	/ kegiatan	600,000
	- Penanggungjawab	/ kegiatan	500,000
	- Pengarah	/ kegiatan	400,000
	- Ketua	/ kegiatan	300,000
	- Sekretaris	/ kegiatan	200,000
	- Anggota	/ kegiatan	200,000
	Tim Teknis	/ kegiatan	400,000
	- Ketua	/ kegiatan	300,000
	- Sekretaris	/ kegiatan	200,000
2.2.	Kategori 2 (pagu anggaran kegiatan 100.000.001 - 400.000.000)		
	Tim Pengarah	/ kegiatan	500,000
	- Penanggungjawab	/ kegiatan	400,000
	- Pengarah	/ kegiatan	300,000
	- Ketua	/ kegiatan	200,000
	- Sekretaris	/ kegiatan	150,000
	- Anggota	/ kegiatan	150,000
	Tim Teknis		

- Ketua	/ kegiatan	300,000	
- Sekretaris	/ kegiatan	200,000	
- Anggota	/ kegiatan	150,000	
2.3. Kategori 3 (pagu anggaran kegiatan s/d Rp. 100.000.000,-)			
Tim Pengarah			
- Penanggungjawab	/ kegiatan	400,000	
- Pengarah	/ kegiatan	300,000	
- Ketua	/ kegiatan	200,000	
- Sekretaris	/ kegiatan	150,000	
- Anggota	/ kegiatan	100,000	
Tim Teknis			
- Ketua	/ kegiatan	200,000	
- Sekretaris	/ kegiatan	150,000	
- Anggota	/ kegiatan	100,000	
3. Honor Kegiatan terkait dengan pencapaian target pendapatan			
Perincian Pekerjaan		Honorarium	
		Sesuai Total Baku Potensi Pendapatan	
	< 500 jt	500 jt s/d 2 M	> 2 M
3.1. Honor Intensifikasi Pajak Daerah			
Penanggungjawab	500,000	600,000	1,000,000
Ketua	400,000	500,000	900,000
Wakil Ketua/Koordinator	300,000	400,000	800,000
Sekretaris	200,000	300,000	700,000
Anggota	100,000	200,000	600,000
3.2. Honor Intensifikasi Retribusi Daerah			
Penanggungjawab	500,000	600,000	1,000,000
Ketua	400,000	500,000	900,000
Wakil Ketua/Koordinator	300,000	400,000	800,000
Sekretaris	200,000	300,000	700,000
Anggota	100,000	200,000	600,000
3.3. Honor Tim Pendataan Individu PBB - PP (Bangunan Khusus Pabrik/Hotel/SPBU/SPBE) dan Pendataan Obyek Pajak Daerah			
Penanggungjawab		kegiatan/obyek pajak	700,000
Ketua		kegiatan/obyek pajak	500,000
Sekretaris		kegiatan/obyek pajak	450,000
Anggota		kegiatan/obyek pajak	450,000
3.4. Honor Petugas Pendataan PBB Pola SISMIOP/ Pendataan/Pemeliharaan/Basis Data PBB PP			
Petugas Pendata		/obyek pajak	5,000
Petugas Pendamping Pendata		/obyek pajak	4,000
3.5. Honorarium Perekaman Hasil Pendataan PBB		/obyek pajak	500
3.6. Honorarium/Biaya Operasional Koordinator Wilayah Petugas Koordinator Wilayah Kecamatan			
Camat		/bulan	500,000
Sekretaris Kecamatan		/bulan	400,000
Kasi/Staf Kecamatan		/bulan	300,000
3.7. Honorarium Tim Optimalisasi PBB PP DPPKAD			
- Penanggung jawab		/bulan	600,000
- Ketua		/bulan	400,000
- Sekretaris		/bulan	300,000
- Koordinator		/bulan	200,000
- Staf Administrasi		/bulan	150,000
3.8. Honorarium Tim Optimalisasi PBB PP Kecamatan			
- Camat		/bulan	500,000
- Sekretaris Kecamatan		/bulan	400,000
- Kasi/Staf Kecamatan			300,000
4. Honor Kategori Khusus			
4.1. Tim TAPD			

- Ketua / Koordinator	/ kegiatan	7,000,000
- Wakil Ketua	/ kegiatan	5,500,000
- Sekretaris	/ kegiatan	4,000,000
- Anggota	/ kegiatan	3,000,000
- Tim Teknis	/ kegiatan	3,500,000
- Ketua	/ kegiatan	2,500,000
- Sekretaris	/ kegiatan	2,000,000
- Anggota	/ kegiatan	1,250,000
- Pengolah Data	/ kegiatan	
- Tim Pengawas	/ kegiatan	1,750,000
- Ketua	/ kegiatan	1,400,000
- Anggota		
4.2. Honorarium Tim Penilaian Kinerja		
- Ketua	/bln	1,000,000
- Sekretaris	/bln	750,000
- Anggota	/bln	750,000
- Staf Sekretariat	/bln	200,000
4.3. Honorarium Forkorpimda		
(Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua DPRD)	/kegiatan	4,000,000
Honorarium Wakil Forkorpimda	/kegiatan	2,500,000
1. FORKORPIMDA		
- Usur Anggota Penasehat		
1. Sekda	/kegiatan	750,000
2. Asisten	/kegiatan	600,000
3. Kabag Hukum	/kegiatan	500,000
- Unsur Sekretariat		
1. Sekretaris	/kegiatan	400,000
2. Anggota	/kegiatan	250,000
2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat/ Forum Kerukunan Umat Beragama		
- Ketua	/kegiatan	275,000
- Wakil Ketua	/kegiatan	250,000
- Sekretaris	/kegiatan	225,000
- Wakil Sekretaris	/kegiatan	200,000
- Ketua Pokja	/kegiatan	175,000
- Anggota	/kegiatan	150,000
Honorarium Kominda (Komunitas Intelijen Daerah)		
- Ketua Kominda (Bupati)	/kegiatan	1,000,000
- Wakil Ketua Kominda (Wakil Bupati, Muspida)	/kegiatan	750,000
- Ketua Pelaksana Harian (Waka Polres, Kasdim,Sekda)	/kegiatan	500,000
- Sekretaris	/kegiatan	350,000
- Anggota	/kegiatan	250,000
4.4. Honor Petugas Operasi Laih Jalan		
- Penanggung Jawab	Org/hari	125,000
- Pengawas	Org/hari	100,000
- Ketua tim	Org/hari	80,000
- Petugas teknis	Org/hari	75,000
- Pembantu umum	Org/hari	50,000
4.5. Honorarium Pengelolaan Barang Tingkat Kabupaten		
Honorarium Pengelola Barang Tingkat Kabupaten		
- Pemegang Barang	/bulan	3,000,000
- Pengelola Barang Milik Daerah	/bulan	2,000,000
- Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah	/bulan	2,000,000
- Koordinator Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang	/bulan	2,000,000
- Koordinator Pengurus Barang Kabupaten	/bulan	1,500,000
- Ketua Pengurus Barang Kabupaten	/bulan	1,500,000
- Anggota Pengurus Barang Kabupaten	/bulan	750,000
- Anggota Penyimpan Barang Tingkat Kabupaten	/bulan	500,000
- Honor Pengurus Barang SKPD		
* Beban Kerja Banyak	/bulan	200,000

	* Beban Kerja Sedang	/bulan	140,000
	* Beban Kerja Sedikit	/bulan	115,000
-	Honor Penyimpan Barang SKPD		
	* Beban Kerja Banyak	/bulan	130,000
	* Beban Kerja Sedang	/bulan	110,000
	* Beban Kerja Sedikit	/bulan	90,000
	Honor Pengurus dan Penyimpan Barang Unit SKPD	/bulan	120,000
	Honor Pengurus dan Penyimpan Barang Sekolah Dasar	/bulan	75,000
	Honorarium Petugas/Admin Aplikasi SIMDA Barang		
-	Penanggung jawab	/bulan	1,250,000
-	Ketua	/bulan	1,000,000
-	Koordinator	/bulan	750,000
-	Anggota	/bulan	350,000
	4.6. Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP)		
-	Kepala ULP	/bulan	2,500,000
-	Sekretaris ULP	/bulan	2,250,000
-	Anggota merangkap ketua POKJA ULP	/bulan	2,100,000
-	Anggota Pokja ULP	/bulan	2,000,000
-	Honor Staf Administrasi Umum ULP	/bulan	500,000
4.7.	Honorarium Pengelola Kegiatan (Sesuai Pagu Anggaran Kegiatan Belanja Langsung & Tidak Langsung)		
	Pejabat Pembuat Komitmen merangkap PPTK		
	- sampai dengan Rp. 200.000.000,-	/paket pekerjaan	200,000
	- > Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,-	/paket pekerjaan	300,000
	- > Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	/paket pekerjaan	400,000
	- > Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-	/paket pekerjaan	750,000
	- > Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-	/paket pekerjaan	1,500,000
	- > Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	/paket pekerjaan	2,000,000
	- > Rp. 10.000.000.000,-	/paket pekerjaan	5,000,000
	PPKOM bukan PPTK		
	- sampai dengan Rp. 200.000.000,-	/paket pekerjaan	200,000
	- > Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,-	/paket pekerjaan	200,000
	- > Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	/paket pekerjaan	300,000
	- > Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-	/paket pekerjaan	600,000
	- > Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-	/paket pekerjaan	1,000,000
	- > Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	/paket pekerjaan	1,500,000
	- > Rp. 10.000.000.000,-	/paket pekerjaan	2,000,000
	PPTK bukan PPKOM (per Kegiatan)		
	- sampai dengan Rp. 200.000.000,-	/kegiatan	150,000
	- > Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,-	/kegiatan	175,000
	- > Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	/kegiatan	250,000
	- > Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-	/kegiatan	500,000
	- > Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-	/kegiatan	750,000
	- > Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	/kegiatan	1,000,000
	- > Rp. 10.000.000.000,-	/kegiatan	1,500,000
4.8.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Per Rapat/Sidang) Honor Pejabat Pengadaan ((Honor Pejabat Pengadaan untuk Belanja Modal dibawah Rp. 50.000.000,- diberikan per kegiatan, bukan per paket pekerjaan))		200,000
	Honor Aanweidzer		
	- sampai dengan Rp. 200.000.000,-	/kegiatan	100,000
	- > Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,-	/kegiatan	200,000
	- > Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	/kegiatan	250,000
	- > Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-	/kegiatan	350,000
	- > Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-	/kegiatan	400,000
	- > Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	/kegiatan	500,000
	- > Rp. 10.000.000.000,-	/kegiatan	600,000
4.9.	Honorarium Tim Teknis/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan /Tim Supervisi		
	Ketua		
	- sampai dengan Rp. 200.000.000,-	/paket pekerjaan	150,000
	- > Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,-	/paket pekerjaan	250,000
	- > Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	/paket pekerjaan	300,000

	- > Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,- - > Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,- - > Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- - > Rp. 10.000.000.000,-	/paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan	450,000 550,000 700,000 1,000,000
Sekretaris			
- sampai dengan Rp. 200.000.000,- - > Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,- - > Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- - > Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,- - > Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,- - > Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- - > Rp. 10.000.000.000,-	/paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan	125,000 200,000 275,000 360,000 430,000 550,000 700,000	
Anggota			
- sampai dengan Rp. 200.000.000,- - > Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,- - > Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- - > Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,- - > Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,- - > Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- - > Rp. 10.000.000.000,-	/paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan	100,000 175,000 250,000 290,000 330,000 430,000 490,000	
Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk Belanja Modal dibawah Rp. 50.000.000,- diberikan per kegiatan, bukan per paket pekerjaan)		/kegiatan	150,000
4.10. Honor Tenaga Pengawas Lapangan, dan Staf Teknis Pengawas Lapangan (jika tidak menggunakan Konsultan Pengawas)			
- sampai dengan Rp. 200.000.000,- - > Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,- - > Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- - > Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,- - > Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,- - > Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- - > Rp. 10.000.000.000,-	/paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan	150,000 250,000 300,000 350,000 400,000 500,000 600,000	
Staf Teknis			
- sampai dengan Rp. 200.000.000,- - > Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,- - > Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- - > Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,- - > Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,- - > Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- - > Rp. 10.000.000.000,-	/paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan /paket pekerjaan	100,000 150,000 200,000 300,000 350,000 400,000 500,000	
4.11. Honor Pengelola Keuangan :			
- Bendahara Umum Daerah (BUD) - Kuasa Bendahara Umum Daerah - Bendahara Operasional Bupati/ Wkl Bupati	/bulan /bulan /bulan	2,000,000 1,500,000 200,000	
4.12. Honorarium Penatausahaan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati			
- PPK - Pelaksana Dokumen - Pelaksana Verifikasi - Pelaksana Pembukuan	/bulan /bulan /bulan /bulan	175,000 150,000 150,000 150,000	
4.13. Honorarium Tim Penyusunan/Tim Harmonisasi Raperda & Raperbup			
Tim Pengarah			
- Pembina - Penanggung jawab - Ketua - Sekretaris - Anggota	/kegiatan /kegiatan /kegiatan /kegiatan /kegiatan	1,500,000 1,250,000 1,000,000 800,000 750,000	
Tim Teknis			
- Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris	/kegiatan /kegiatan /kegiatan	1,000,000 900,000 800,000	

- Anggota	/kegiatan	750,000
Tim Ahli	/kegiatan	2,000,000
4.14. Honorarium Tim Penyusunan/Tim Harmonisasi Rancangan Keputusan Bupati		
Tim Pengarah	/kegiatan	
- Pembina	/kegiatan	1,000,000
- Penanggung jawab	/kegiatan	900,000
- Ketua	/kegiatan	800,000
- Sekretaris	/kegiatan	700,000
- Anggota	/kegiatan	600,000
Tim Teknis		
- Ketua	/kegiatan	1,000,000
- Wakil Ketua	/kegiatan	750,000
- Sekretaris	/kegiatan	700,000
- Anggota	/kegiatan	600,000
4.15. Honorarium Tim Asistensi Pembahasan Raperda di DPRD		
Tim Pengarah	/kegiatan	
- Pembina	/kegiatan	1,500,000
- Penanggung jawab	/kegiatan	1,400,000
- Ketua	/kegiatan	1,300,000
- Sekretaris	/kegiatan	1,200,000
- Anggota	/kegiatan	1,000,000
Tim Teknis		
- Ketua	/kegiatan	1,300,000
- Wakil Ketua	/kegiatan	1,250,000
- Sekretaris	/kegiatan	1,200,000
- Anggota	/kegiatan	1,000,000
4.16. Honorarium Tim Kajian Hukum		
- Penasihat	/kegiatan	2,000,000
- Pembina	/kegiatan	1,750,000
- Ketua	/kegiatan	1,500,000
- Wakil Ketua	/kegiatan	1,250,000
- Sekretaris	/kegiatan	1,200,000
- Anggota	/kegiatan	1,000,000
4.17. Honorarium Tim ADD		
- Penanggungjawab	/bulan	500,000
- Ketua	/bulan	450,000
- Sekretaris I	/bulan	400,000
- Sekretaris II	/bulan	350,000
- Anggota/Staf Teknis/Verifikator	/bulan	300,000
4.18. Honorarium Tim TPAPD		
- Pembina	/bulan	600,000
- Penasihat	/bulan	550,000
- Penanggungjawab	/bulan	500,000
- Ketua	/bulan	450,000
- Wakil Ketua	/bulan	400,000
- Sekretaris	/bulan	350,000
- Anggota/Verifikator	/bulan	300,000
4.19. Honorarium Penyusun dan Penetapan Klasifikasi Desa		
- Penanggungjawab	/kegiatan	500,000
- Ketua	/kegiatan	450,000
- Wakil Ketua	/kegiatan	400,000
- Sekretaris	/kegiatan	350,000
- Anggota	/kegiatan	300,000
4.20. Honorarium Tim Verifikasi Pengajuan/Pertanggung-jawaban Administrasi Bantuan Keuangan Provinsi		
- Ketua	/desa	17,500
- Sekretaris	/desa	15,000
- Verifikator	/desa	12,500

4.21. Honorarium Penyusun Informasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan			
- Penanggungjawab	/kegiatan	250,000	
- Pelaksana I	/kegiatan	200,000	
- Pelaksana II	/kegiatan	150,000	
- Anggota	/kegiatan	100,000	
4.22. Honorarium Reportase Siaran Langsung			
- Penanggungjawab	/kegiatan	150,000	
- Ketua Pelaksana	/kegiatan	100,000	
- Tim Reportase	/kegiatan	75,000	
4.23. Honorarium Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (TPKP2)			
- Pengarah TPKP2	/kegiatan	1,200,000	
- Ketua TPKP2	/kegiatan	1,100,000	
- Sekretaris TPKP2	/kegiatan	1,000,000	
- Ketua UPKP2	/kegiatan	2,000,000	
- Anggota UPKP2 (non PNS)	/kegiatan	1,500,000	
- Anggota UPKP2 (PNS)	/kegiatan	1,000,000	
- Fulltimer Sekretariat/Staf Administrasi	/kegiatan	1,200,000	
- Staf Kantor/Staf RT	/kegiatan	900,000	
4.24. Honorarium Penyusunan Standarisasi			
Tim Pengarah			
- Penasehat	/kegiatan	700,000	
- Penanggungjawab	/kegiatan	600,000	
- Ketua	/kegiatan	500,000	
- Sekretaris	/kegiatan	400,000	
- Anggota	/kegiatan	300,000	
Tim Teknis			
- Ketua	/kegiatan	500,000	
- Sekretaris	/kegiatan	400,000	
- Anggota	/kegiatan	300,000	
4.25. Honorarium Advokat untuk penyelesaian sengketa			
- Litigasi	bulan/perkara	7,440,000	
- Non Litigasi	bulan/perkara	2,500,000	
4.26. Honorarium Kuasa Hukum Pemda			
- Litigasi	bulan/perkara	2,500,000	
- Non Litigasi	bulan/perkara	1,000,000	
4.27. Honorarium Saksi Perkara Perdata/Tata Usaha Negara			
- Saksi	/sidang	1,000,000	
- Ahli	/sidang	2,500,000	
4.28. Honorarium Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi			
- Ketua	/bulan	1,000,000	
- Sekretaris	/bulan	750,000	
- Anggota	/bulan	500,000	
4.29. Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten Batang			
- Ketua merangkap anggota	/bulan	1,000,000	
- Wakil Ketua merangkap anggota	/bulan	750,000	
- Sekretaris merangkap anggota	/bulan	500,000	
- Anggota	/bulan	250,000	
4.30. Honorarium Tim Analisis Jabatan dan Analisis Kelembagaan			
- Ketua	/bulan	600,000	
- Sekretaris	/bulan	500,000	
- Anggota	/bulan	450,000	
4.31. Honorarium Tim LPSE			
Tim Pengarah :	/bulan		
- Pembina (Bupati)	/bulan	700,000	
- Penanggung Jawab (Wakil Bupati)	/bulan	650,000	
- Ketua (Sekretaris Daerah)	/bulan	600,000	

	Tim Pelaksana :			
-	Ketua	/bulan	550,000	
-	Wakil Ketua	/bulan	500,000	
-	Sekretaris	/bulan	450,000	
-	Koordinator Bidang	/bulan	450,000	
-	Anggota	/bulan	400,000	
	Tim Pendamping :			
-	Ketua	/bulan	200,000	
-	Sekretaris	/bulan	175,000	
-	Anggota	/bulan	150,000	
4.32. Honorarium PPID				
-	Atasan PPID	/bulan	500,000	
-	Wakil Atasan PPID	/bulan	450,000	
-	PPID	/bulan	400,000	
-	Wakil PPID	/bulan	350,000	
-	Sekretaris PPID	/bulan	300,000	
-	Bidang-bidang PPID	/bulan	250,000	
-	Anggota	/bulan	200,000	
-	Tim Administrasi	/bulan	150,000	
4.33. Honorarium PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru				
-	Penanggungjawab	orang/hari	250,000	
-	Pengawas	orang/hari	200,000	
-	Ketua Tim	orang/hari	150,000	
-	Anggota	orang/hari	100,000	
4.34. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama				
-	Ketua	orang/kegiatan	3,000,000	
-	Sekretaris	orang/kegiatan	2,500,000	
-	Anggota	orang/kegiatan	2,500,000	
4.35. Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama				
-	Ketua	orang/kegiatan	1,200,000	
-	Sekretaris	orang/kegiatan	1,000,000	
-	Anggota	orang/kegiatan	800,000	
4.36. Honorarium Narasumber/ Tenaga Ahli Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama				
-	Bupati	orang/kegiatan	4,000,000	
-	Wakil Bupati	orang/kegiatan	3,000,000	
4.37. Honorarium Penanganan Kasus - kasus PNS				
-	Ketua	orang/kegiatan	300,000	
-	Sekretaris	orang/kegiatan	200,000	
-	Anggota	orang/kegiatan	150,000	
4.38. Tim Peliputan Kegiatan Kehumasan				
-	Penanggungjawab	orang/kegiatan	200,000	
-	Koordinator	orang/kegiatan	150,000	
-	Anggota	orang/kegiatan	100,000	
Perincian Pekerjaan (Sumber Dana dari DAK Bidang Infrastruktur)		Honorarium		
		< 5 M	5 M s.d. 25 M	25 M s.d. 50 M
4.39. Honorarium Tim Koordinasi Lintas SKPD Daerah (per kegiatan)				
-	Penanggungjawab	750,000	1,250,000	1,750,000
-	Pengarah	700,000	1,100,000	1,500,000
-	Ketua	650,000	1,000,000	1,250,000
-	Sekretaris	600,000	750,000	1,000,000
-	Anggota	450,000	500,000	750,000
4.40. Honorarium Tim Koordinasi Teknis (per kegiatan)				
-	Ketua	600,000	750,000	1,000,000
-	Sekretaris	450,000	500,000	750,000
-	Anggota	400,000	450,000	500,000
4.41. Honorarium Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK (per bulan)		750,000	1,000,000	1,100,000
				1,200,000

	4.42. Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK (per bulan)	600,000	750,000	800,000	1,000,000
	5. Honor Kegiatan BLUD / Semi BLUD				
	5.1. Honorarium Perawat Pengawas/Pengamat Perawat		/bulan		400,000
No.	Perincian Pekerjaan	Honorarium			
		s.d. 100 jt s.d. 400 jt	> 100 jt s.d. 1 M	> 400 jt s.d. 1 M	> 1 M
	5.2. Honorarium Staf Administrasi Staf Administrasi BLUD (org/bulan)	100,000	150,000	200,000	250,000
	5.3. Honorarium Panitia Pengadaan Kegiatan BLUD (per kegiatan) - Ketua	200,000	250,000	500,000	750,000
	- Sekretaris	175,000	225,000	300,000	600,000
	- Anggota	100,000	150,000	200,000	300,000
	5.4. Honorarium Komite Medik - Ketua		orang/bulan		250,000
	- Sekretaris		orang/bulan		200,000
	- Sub Komite		orang/bulan		150,000
	5.5. Honorarium Komite Medik - Ketua		orang/bulan		225,000
	- Sekretaris		orang/bulan		175,000
	- Sub Komite		orang/bulan		125,000
	5.6. Honorarium Duty Manager		/bulan		250,000

Perincian Pekerjaan	Honorarium berdasarkan Total Pagu Anggaran Belanja yang dikelola					
	s.d. 400 jt	> 400 jt s.d. 1 M	> 1 s.d. 5 M	> 5 s.d 10 M	> 10 s.d 50 M	> 50 M
6. HONOR PENGELOLA KEUANGAN SKPD						
- Pengguna Anggaran	350,000	500,000	750,000	1,000,000	1,750,000	3,000,000
- Kuasa Pengguna Anggaran	200,000	300,000	500,000	750,000	1,000,000	1,750,000
- Pejabat Penatausahaan Keuangan	150,000	250,000	375,000	500,000	750,000	1,000,000
- Pembuat Dokumen	100,000	175,000	250,000	350,000	600,000	800,000
- Pelaksana Verifikasi	100,000	175,000	250,000	350,000	600,000	800,000
- Pelaksana Akuntansi	100,000	175,000	250,000	350,000	600,000	800,000
- Bendahara Pengeluaran	150,000	250,000	375,000	500,000	800,000	1,000,000
- Bendahara Pengeluaran Pembantu	100,000	175,000	250,000	350,000	600,000	800,000
- Pembantu Bendahara Pengeluaran	75,000	150,000	225,000	300,000	600,000	750,000
- Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	60,000	130,000	200,000	275,000	500,000	600,000
Total Pendapatan yang dikelola						
	s.d. 400 jt	> 400 jt s.d. 1 M	> 1 M s.d. 5 M	> 5 s.d 10 M	> 10 s.d 50 M	> 50 M
- Bendahara Penerimaan	100,000	175,000	250,000	500,000	700,000	900,000
- Pembantu Bendahara Penerimaan	60,000	100,000	225,000	350,000	675,000	800,000
7. HONOR PENGELOLA KEUANGAN SKPKD						
- Pengguna Anggaran	-	-	-	-	-	2,500,000
- Pengendali Kegiatan	-	-	-	-	-	1,750,000
- Pejabat Penatausahaan Keuangan	-	-	-	-	-	1,000,000
- Pembuat Dokumen	-	-	-	-	-	800,000
- Pelaksana Verifikasi	-	-	-	-	-	800,000
- Pelaksana Akuntansi	-	-	-	-	-	800,000
- Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	1,000,000
- Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	900,000

Catatan:

1. Honor Pengelola Keuangan diberikan setiap bulan sesuai pagu anggaran di DPA
2. Honor Pengelola kegiatan diambil pada setiap bulannya dan maksimal diberikan 12 bulan dengan menyesuaikan jadwal kegiatan
3. Honor Bendahara Penerimaan diberikan untuk pendapatan minimal Rp. 25.000.000,-
4. Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan hanya untuk bendahara pengeluaran pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah dalam penyusunan administrasi keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
 - a. Tersusuk dalam katagori Pengurus dan Penyimpan barang SKPD beban kerja banyak : Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Bagian Umum, RSUD, DBMSDA, DCKTRESDM, Dishubkominfo, Dir.as Kesehatan, Disdikpora, Disperindagkop, Dispertanak, DPPKAD, UPTD Disdikpora se Kabupaten Batang
 - b. Tersusuk dalam katagori Pengurus dan Penyimpan barang SKPD beban kerja sedang : Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BAPERMADES, BKD, BLH, BP2KP, BPMPT, BPP & KB, Dir.as Kebudayaan & Pariwisata, Dinas Kehutanan & Perkebunan, Dinas Kelautan & Perikanan, Dir.as Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah, Bagian Tata Pemerintahan
 - c. Tersusuk dalam katagori Pengurus dan Penyimpan barang SKPD beban kerja sedikit : Bagian Pengendalian Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Humas Protokol, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Perekonomian, Kantor Kesatuan Kebangsaan & Politik, Satpol PP, 15 Kecamatan
 - d. Tersusuk dalam katagori Pengurus dan Penyimpan barang unit SKPD : Puskesmas se Kabupaten Batang, SMPN, SMKN, SMAN, SKB
 - e. Tersusuk dalam katagori Pengurus dan Penyimpan SKPD : Kelurahan se Kabupaten Batang
6. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

NO.	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
B.	Pekerjaan-pekerjaan Khusus Jabatan/Tugas Keahlian			
1.	Pengajar :			
a.	Mengajar teori/praktek	1 jam = 45'	100,000	
b.	Team Teaching	1 jam = 45'	50,000	
c.	Menyusun naskah/makalah	1 mata pelajaran	125,000	
d.	Menguji lisan/tertulis	1 jam = 60' atau seorang mata pelajaran	25,000 10,000 75,000	
2.	Menyusun Naskah Ujian			
3.	Menyusun Bahan Ajar Khusus (Bahasa Asing) <u>Keterangan</u> Penerapan PPh dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.	kegiatan	250,000	
4.	Honorarium			
a.	Honor Nara Sumber/Penceramah/Pengkaji/Pembahas/Moderator dalam rangka Seminar/Rakor/Sosialisasi/Lokakarya			
Staf		orang/kegiatan	1,000,000	
Eselon IV		orang/kegiatan	1,500,000	
Eselon III		orang/kegiatan	2,000,000	
Eselon II		orang/kegiatan	2,500,000	
Eselon I		orang/kegiatan	3,000,000	
Bupati/Walikota (Pulau Jawa)		orang/kegiatan	3,000,000	
Bupati/Walikota (Luar Pulau Jawa)		orang/kegiatan	4,000,000	
Gubernur (Pulau Jawa)		orang/kegiatan	5,000,000	
Gubernur (Luar Pulau Jawa)		orang/kegiatan	5,000,000	
Menteri/Pejabat yang setingkat		orang/kegiatan	5,000,000	
b.	Honor Pakar/Praktisi/Profesional			
D III/D IV		/kegiatan	1,000,000	
S I		/kegiatan	1,250,000	
S II		/kegiatan	1,500,000	
S III		/kegiatan	2,000,000	
Profesor		/kegiatan	2,500,000	
Tenaga Ahli Khusus		/kegiatan		UP menyesuaikan harga pasar
Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD		/bulan	1,500,000	
Honorarium Kelompok Pakar / Tim Ahli DPRD		/kegiatan	9,000,000	
Honor Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati		/bulan	7,500,000	
5.	Pembuat Naskah Sambutan/Analisis Media	kegiatan	250,000	
6.	Menyusun Karya Ilmiah	1 lembar	100,000	
7.	Pengawas Ujian/Pelajaran	(1 1/2 spasi)		
		1 jam = 45'	50,000	
8.	Instruktur Senam			
-	Pembina dan Pengasuh (Binsuh) siswa	orang/kegiatan hari/kegiatan	200,000 100,000	Sekali hadir 1 jam = 60' Petugas dari AKPOL/Kepolisian/Satpol PP/TNI
9.	Instruktur Bahasa Asing	1 jam = 45'	60,000	
10.	Koreksi Ujian	berkas	2,500	
11.	Pendamping Seminar/Lokakarya	jam pelajaran	50,000	
12.	Menyusun dan mengolah Questioner	instrumen	125,000	
13.	Pengetikan			
-	Manual	lembar	1,500	
-	Tabel/Kolom/Angka-angka	lembar	1,500	
-	Transparan dengan Power Point	lembar	3,000	
-	Transparan dengan Power Point LCD	lembar	6,000	
14.	Menyusun System/Program Komputer	1 jam=60'	50,000	
15.	Penerjemah			
-	Bahasa Asing - Bahasa Indonesia	lembar	12,000	
-	Bahasa Indonesia - Bahasa Asing	lembar	12,000	
16.	Tenaga Ahli PSDA			
-	Operator Alat Berat	Orang/jam	30,000	
-	Pembantu Operator Alat Berat	Orang/jam	15,000	
-	Mekanik	Orang/Hari	250,000	
-	Pembantu Mekanik	kegiatan/hari	46,000	
-	Petugas Lapangan/Pengawas Alat Berat	kegiatan/hari	64,000	
-	Pengemudi Dump Truck	kegiatan/hari	42,500	
-	Pembantu Pengemudi Dump Truck	kegiatan/hari	37,500	
17.	Honor/Upah Harian Tindakan Medis (BLUD) dan			

NO.	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
	(semi BLUD) <ul style="list-style-type: none"> - Honor Medis Tindakan MOW (Medis Operasi Wanita) - Honor Medis Tindakan MOP (Medis Operasi Pria) - Honor Tindakan Medis Pemasangan Implant - Honor Tindakan Medis Pencabutan Implant - Honor Tindakan Medis Pemasangan IUD - Honor Tindakan Medis Pencabutan IUD - Honor Petugas Konseling - Honor Medis Pengayoman Komplikasi Kontrasepsi - Honor Medis Kegagalan Pemakaian Kontrasepsi 			
	18. Honorarium Kepala Instalasi (BLUD)	Org/Bln	200,000	
	Honorarium Dokter Jaga di luar jam dinas BLUD RSUD			
	- IGD siang	Org/Hari	80,000	
	- IGD malam (+ruangan)	Org/Hari	120,000	
	- Poli siang (+ruangan)	Org/Hari	80,000	
	- IGD Minggu Pagi dan Libur	Org/Hari	80,000	
	19. Honorarium Advokat untuk Penyelesaian Sengketa			
	- Litigasi	bulan/perkara	7,440,000	
	- Non Litigasi	bulan/perkara	2,500,000	
	20. Honorarium Kuasa Hukum Pemda			
	- Litigasi	bulan/perkara	2,500,000	
	- Non Litigasi	bulan/perkara	1,000,000	
	21. Honorarium Pekerjaan Swakelola Bidang Pekerjaan Umum :			
	a. Perencanaan			
	- Surveyor	org/survey	150,000	
	- Drafter/Juru Gambar	org/kegt	160,000	
	- Penyusun RAB dan Spesifikasi Teknis	org/kegt	160,000	
	b. Staf Administrasi	org/kegt	50,000	
	22. Honorarium Kegiatan Pelantikan/Pengukuhan			
	- Rohaniawan	Org/F g	500,000	
	- Pejabat Pengambil Sumpah	Org/K	1,000,000	
	- Saksi	Org/keg	250,000	
	- Pembaca Doa	Org/Keg	100,000	
	- Dirigen	Org/Keg	100,000	
	23. Bantuan pengurusan jenazah kepada ahli waris pimpinan dan anggota DPRD	/jenazah	1,000,000	
	24. Honorarium Tim P3K			
	- Ketua	/hari	150,000	
	- Anggota	/hari	100,000	
	25. Honorarium Petugas Keamanan Seleksi CPNS	/hari	100,000	
	26. Honorarium Verifikator Data Kepegawaian	/bulan	150,000	
	27. Uang Transport liputan wartawan	orang/kegiatan	100,000	
	28. Uang Transport press conference	orang/kegiatan	100,000	
	29. Jasa Penyiar Radio Abirawa	orang/jam	10,000	
	30. Honorarium Pengelola Alat Berat			
	- Koordinator Workshop	/bulan	300,000	
	- Koordinator Walles	/bulan	300,000	
	- Koordinator Backhoe Loader	/bulan	300,000	
	- Koordinator Dump Truck/Low Bed Truck	/bulan	300,000	
C.	Uang Lembur			
	Bagi pegawai yang telah melakukan pekerjaan lembur selama paling sedikit 1 jam penuh di luar jam kerja, diberikan uang lembur :			
	1. Golongan IV	orang/jam	8,200	
	2. Golongan III	orang/jam	6,250	
	3. Golongan II	orang/jam	4,400	
	4. Golongan I dan PTT	orang/jam	2,500	
	Catatan:			
	- Pembayaran uang lembur paling banyak diberikan 5 (lima) jam kerja sehari pada hari kerja			
	- Waktu kerja lembur pada hari libur paling banyak 8 (delapan) jam sehari			
	- Pegawai yang menjalankan kerja lembur diberikan uang makan sebesar Rp 15.000,- setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 kali.			

NO.	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
D.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% dari besarnya uang lembur. - Uang lembur diberikan kepada pegawai secara selektif yang benar-benar melakukan pekerjaan dinas di luar jam kerja. 			
	Honorarium Non PNS/Diluar PTT	org/bln	UP (sesuai UMK)	(meliputi Satpam, petugas pemadam kebakaran, penjaga palang pintu kereta api, petugas pemeliharaan jalan dan irigasi, petugas kebersihan kantor, petugas operasional alat berat & kapal tongkang, penjaga pantai, museum, benda purbakala, tenaga kebersihan jalan umum, pembersih traffic light, dan pekerjaan lain yang sejenis)
	Honorarium/upah tenaga kegiatan			
	Kirab Pusaka (TNI, Polisi)	/kegiatan	100,000	
	Pengamanan Rumdin Bupati, Instansi	/kegiatan	50,000	
	Petugas operator unit penanganan pasca panen	org/bulan	500,000	
	Petugas operator balai benih padi	org/kegt	500,000	
	Tenaga prosesing unit penanganan pasca panen	/kegiatan	150	
	Tenaga prosesing balai benih padi	/kegiatan	200	
	Memandikan jenazah terlantar kondisi utuh	/jenazah	100,000	
	Memandikan jenazah terlantar kondisi rusak	/jenazah	150,000	
	Tenaga pemakaman jenazah terlantar	/jenazah	750,000	
	Tenaga pemulasaan jenazah khusus (HIV/AIDS)	/jenazah	200,000	
	Tunjangan Pekerjaan Resiko Tinggi (Petugas Pemadam Kebakaran)	/bulan	1,000,000	
	Teknisi Listrik	/kegiatan	UP	
	Tukang Kebun	/bulan	800,000	
	Jasa Pembantu Rumah Tangga Rumah Jabatan Bupati /Wakil Bupati	/bulan	800,000	
	Teknisi Jaringan/Komputer	/bulan	1,500,000	
	Operator Jaringan/Komputer	/bulan	1,500,000	
	Administrator SIM Aplikasi	/bulan	2,000,000	
	Programer Aplikasi	/bulan	2,000,000	

E. STANDARISASI BIAYA LANGSUNG PERSONIL (BILLING RATE)
JASA KONSULTANSI, KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI

No.	Kelompok Keahlian	Tahun Pengalaman	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman	Rupiah per bulan
		S1		S2		S3	
E.1.	Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan Undangan Nasional (NCB) berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara						
	Kualifikasi	Golongan					
1	Ahli Pertama	I-A	1	-	-	-	-
		I-B	2	-	-	-	-
		I-C	3	13,650,000	-	-	-
		I-D	4	15,150,000	-	-	-
2	Ahli Muda	II-A	5	16,650,000	1	17,550,000	-
		II-B	6	18,150,000	2	19,350,000	-
		II-C	7	19,650,000	3	21,150,000	-
		II-D	8	21,150,000	4	22,950,000	-
3	Ahli Madya	III-A	9	22,650,000	5	24,750,000	1
		III-B	10	24,150,000	6	26,550,000	2
		III-C	11	25,650,000	7	28,500,000	3
		III-D	12	27,150,000	8	30,300,000	4
4	Ahli Utama	IV-A	13	28,650,000	9	32,100,000	5
		IV-B	14	30,150,000	10	33,900,000	6
		IV-C	15	31,650,000	11	35,700,000	7
		IV-D	16	33,150,000	12	37,650,000	8
5	Ahli Kepala	V-A	17	34,650,000	13	39,450,000	9
		V-B	18	36,150,000	14	41,250,000	10
		V-C	19	37,650,000	15	43,050,000	11
		V-D	20	39,150,000	16	44,850,000	12
6	Ahli Pembina Kepala	VI-A	21	40,650,000	17	46,650,000	13
		VI-B	22	42,150,000	18	48,600,000	14
		VI-C	23	43,650,000	19	50,400,000	15
		VI-D	24	45,150,000	20	52,200,000	16
		VI-E	25	46,650,000	21	54,000,000	17
							59,100,000

Keterangan :

- Biaya langsung personil yang dihitung sudah mencakup gaji dasar (basic salary) termasuk PPh-21, beban biaya sosial (social cost), beban biaya umum (overhead cost), tunjangan (allowance) dan keuntungan (profit)
- S1 pengalaman 1 - 2 tahun dianggap Sub Profesional

No.	Kelompok Keahlian	Pendidikan dan Pengalaman	Rupiah per Bulan
E.2.	Tenaga Sub Profesional		
1	CAD/CAM Operator	D3/S0 (5 - 10 Tahun)	6,453,400.00
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
2	Software Programmer/Implementer	D3/S0 (> 3 Tahun)	7,712,600.00
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
3	Hardware Technician	D3/S0 (> 3 Tahun)	6,453,400.00
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
4	Facilitator	D3/S0 (> 3 Tahun)	6,453,400.00
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
5	Senior Assistant Professional Staff	D3/S0 (> 6 Tahun)	8,420,900.00
		S1 (3 - 5 Tahun)	
		S2 (1 - 3 Tahun)	
6	Assistant Professional Staff	D3/S0 (3 - 6 Tahun)	6,453,400.00
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
7	Special Technician/Inspector	D3/S0 (> 3 Tahun)	6,453,400.00
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
8	Surveyor	D3/S0 (> 3 Tahun)	5,902,500.00
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	

No.	Kelompok Keahlian	Rupiah per Bulan
E.2.	Tenaga Pendukung	
1	Office Manager *)	6,689,500.00
2	Site Office Manager/Administrator	6,059,900.00
3	Bilingual Secretary	6,610,800.00
4	Secretary	4,092,400.00
5	Computer Operator/Typist	3,620,200.00
6	Drafter (Manual) **)	3,029,950.00
7	Messenger	2,164,250.00
8	Office Boy	1,967,500.00
9	Driver	2,321,650.00
10	Office Guard/Security Officer	2,124,900.00

Catatan :

*) Digunakan untuk konsultan konstruksi / non konstruksi dengan jumlah pendukung minimal 20 orang

**) Disesuaikan dengan jenis kegiatan dengan pendidikan sekolah kejuruan terkait

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO